

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM
KUHP DI PENGADILAN NEGERI RANTAU**



Diajukan oleh

**SHALSABILA GITA RAMADHANTI
NIM. 1810211120068**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI RANTAU**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SHALSABILA GITA RAMADHANTI
NIM.1810211620068**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Januari 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shalsabila Gita Ramadhanti

Nomor Induk Mahasiswa : 1810211120068

Tempat/Tanggal Lahir : Tapin, 14 Desember 2000

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bagian Hukum : Pidana

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI RANTAU**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 06 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan


8BD22AKX122747976
Shalsabila Gita Ramadhanti

NIM. 1810211120068

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM
KUHP DI PENGADILAN NEGERI RANTAU**


Diajukan oleh

SHALSABILA GITA RAMADHANTI

NIM. 1810211120068

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP.19720208 199903 1 004


Pembimbing Pendamping,



Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP.19801105 200501 1 002

Diketahui :

Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.19830903 200912 1 002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang penguji

Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

: Muhammad Topan, S.H., M.H.

: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 87/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM
KUHP DI PENGADILAN NEGERI RANTAU**

Diajukan oleh

SHALSABILA GITA RAMADHANTI

NIM. 1810211120068

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisum

Nomor : 120 / UH8 / II / SP / 2023

Tanggal : 07 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

“QS. Al-Baqarah: 286”

“Hiduplah seolah-olah setiap hari adalah hari terakhirmu. Maka kamu akan menghargai setiap waktu yang tersisa dalam hidup”

(49 Days)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, atas puji syukur kehadiran Allah SWT dengan ini saya persembahkan karya ilmiah skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang selalu sayang dan bangga terhadap saya

Ayahanda dan Ibunda

Ucapan terima kasih yang saya persembahkan kepada kedua orang tuaku bapak **Sucipto** dan ibu **Halimah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga saya sudah besar ini dan selalu memberikan dukungan dan doa yang berlimpah. Dengan kelulusan ini menjadi awal saya untuk menjadi seseorang yang mandiri dan terus berjuang untuk mengejar masa depan yang diinginkan. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda di lapangan kuburanya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Aamiin

Kakak dan Keluarga Lainnya

Terima kasih kepada kakak perempuan saya **Putri Ramadhanis**, adik perempuan saya **Yahfadhuna**. Orang terdekat saya **Muhammad Reivandi** dan Keluarga lainnya yang terlibat dalam skripsi saya, atas dorongan yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk terus berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga kalian selalu diberikan perlindungan Allah SWT dan selalu menjadi seseorang yang rendah hati. Aamiin

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Ahmad Syaufi** dan bapak **Muhammad Topan** atas bimbingan, nasehatnya selama ini dan selalu sabar menghadapi saya hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

RINGKASAN

Shalsabila Gita Ramadhanti. Desember 2022. **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI RANTAU.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman, pembimbing utama: Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Tindak pidana adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHP. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana ringan Perma No. 2 tahun 2012 menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perma no2 tahun 2012 di pengadilan negeri rantau serta kendala yang dihadapi oleh pihak pengadilan negeri rantau dalam pelaksanaan perma tersebut..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis data lapangan yang di dapat dari Pengadilan Negeri Rantau Kelas II, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa :

1. Proses pemeriksaan masih ada yang tidak sesuai sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur pasal ini tidak semata-mata hanya memperhatikan dari nilai kerugiannya saja namun juga dilihat dari unsur lainnya, hal ini menjadi alasan masih ditemukan perkara tindak pidana ringan dengan objek kerugian barang dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ditangani dengan pemeriksaan acara biasa dan bukan berarti mengabaikan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
2. Kendala yang ditimbulkan yaitu karena aturan ini terbit dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, sehingga tidak berdampak mengikat kepada Instansi Penegak Hukum lainnya.. Kelemahan yang mendasar dari Perma No. 2 Tahun 2012 adalah regulasi itu hanya merupakan peraturan (regeling)

yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan MA, yakni di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Konsekuensinya, Ketua Pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum



Shalsabila Gita Ramadhanti. Desember 2022. **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI RANTAU.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman , pembimbing utama: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 serta kendala yang dihadapi oleh pihak Pengadilan Negeri Rantau dalam melaksanakan tindak pidana terkait Perma No. 2 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan meneliti kasus tindak pidana ringan pada Pengadilan Negeri Rantau Kelas II dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, masih ditemukan perkara tindak pidana yang di proses pelaksanaan pemeriksaannya tidak sesuai Perma No. 2 Tahun 2012. **Kedua**, Kendala yang dihadapi oleh pihak Pengadilan seperti faktor undang-undang dan faktor penegak hukum karena kedudukan Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan peraturan internal yang hanya berlaku dilingkungan Mahkamah Agung saja, sehingga tidak dapat secara otomatis menjadi payung hukum bagi tersangka tindak pidana, khususnya berkaitan dengan hal penahanan, sebab permasalahan yang berkaitan dengan penahanan tersangka merupakan kewenangan dan pertimbangan penyidik.

Kata kunci : Perma No. 2 Tahun 2012, Tindak Pidana Ringan.

Ucapan Terima Kasih

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuasaan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia

memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Utama dan **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku kepala bagian hukum pidana terima kasih telah memberikan ilmu dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Yang Terhormat **Seluruh Staf dan Pegawai** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada peneliti selama menjalani Pendidikan;
6. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn** selaku ketua Pengadilan Negeri Kelas II Rantau. Karena dengan bantuan beliau sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Yang Terhormat Bapak **Sucipto** dan Ibu **Halimah** selaku orang tua yang penulis cintai senantiasa selalu memberikan dukungan dan mendokan penulis.

8. Terima kasih untuk saudara kandung penulis kakak **Putri Ramadhanis Ciptariasih** dan adik **Yahfadhuna Ciptaning Asih** yang telah memberikan dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk orang-orang terdekat penulis : **Muhammad Reivandi, Siti Rachmah, Mahmudah, Vita Dewi** yang telah memberikan dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada semua teman-teman penulis yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
11. Semua orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini terima kasih banyak. Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang berlipat ganda kepada atas kebaikan yang kalian berikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua orang.

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Penulis

Shalsabila Gita Ramadhanti

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| RINGKASAN | i |
| ABSTRAK | iii |
| Ucapan Terima Kasih | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | ixx |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Keaslian Penelitian | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung dalam Tataran Perundang-undangan | 10 |
| B. Pengertian Tindak Pidana | 13 |
| C. Tindak Pidana Ringan..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Jenis Penelitian | 29 |
| B. Sifat Penelitian | 29 |
| C. Jenis Data | 30 |
| D. Lokasi Penelitian | 31 |

| | |
|--|-----------|
| E. Populasi | 31 |
| F. Sampel dan Teknik Sampel | 31 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| H. Pengolahan dan Analisis Data | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 34 |
| B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda dalam KUHP..... | 38 |
| C. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP..... | 52 |
| BAB V PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.



DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantau | 35 |
| Tabel 4.2 : Perkara Pidana Umum Pada Pengadilan Negeri Rantau..... | 36 |
| Tabel 4.3 : Daftar Perkara Pidana Cepat Pada Pengadilan Negeri Rantau..... | 47 |

